

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan hakim pada saat ini dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, pengawasan langsung oleh ketua pengadilan atau hakim yang lebih tinggi tingkatannya, serta menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung. SEMA sebagai petunjuk dalam melaksanakan pembinaan hakim masih dipandang sebelah mata oleh sebagian hakim, selain itu tidak ada kejelasan mengenai defenisi “peningkatan” dalam pembinaan hakim sehingga akan menimbulkan efek besar atas kepercayaan masyarakat terutama pencari keadilan, selanjutnya pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hanya mengatur pembinaan terhadap hakim yang diberi sanksi berupa hakim non-palu saja.
2. Berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Hakim NR, dapat disimpulkan bahwa hasil pembinaan belum mencerminkan tujuan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas hakim dan mengurangi statistik hukuman disiplin. Hal ini dibuktikan dengan laporan pembinaan hakim yang bersangkutan bahwa dalam hal profesionalisme, disiplin kerja, etika dan perilaku, serta etos kerja cuma bernilai “cukup”. Tidak usai disitu, hakim NR setelah bebas dari masa hukuman sebagai hakim non-palu ternyata mengulangi kembali pelanggaran sehingga

diberi sanksi ringan oleh Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2018.

B. Saran

1. Adanya tolak ukur baik atau tidaknya seorang hakim untuk menangani perkara kembali setelah dilakukan pembinaan sebagai hakim non-palu. Harus ada kesamaan persepsi mengenai defenisi “peningkatan” dalam laporan hasil pembinaan sehingga tidak timbul kecemasan para pencari keadilan terhadap putusan hakim dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan peradilan.
2. Adanya norma yang mengatur mengenai pemberian perkara oleh ketua pengadilan terhadap hakim yang telah melalui sanksi sebagai hakim non-palu.
3. Mahkamah Agung sebaiknya mensosialisikan kembali kepada semua hakim dan badan peradilan mengenai kekuatan mengikat produk regulasi Mahkamah Agung.
4. Adanya kesatuan pengaturan tentang pembinaan hakim yang telah diputuskan sanksi pelanggaran kode etik hakim baik berupa non-palu, dimutasi ke pengadilan yang lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan lain-lain.
5. Adanya sanksi yang tegas bagi hakim yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin lebih dari satu kali.